

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Fitria, 2015). Bank berperan sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana pada waktu yang ditentukan, serta berperan besar terutama dalam mengembangkan perekonomian rakyat dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menggunakan dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat berupa pinjaman. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak akan pernah lepas dari eksistensi atau keberadaan bank (Simatupang, 2019).


Bank merupakan instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern. Di era modern seperti sekarang ini, tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan dikarenakan masyarakat menganggap dan percaya bahwa masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Dalam

menjalankan kegiatannya, bank konvensional dan bank Syariah mempunyai perbedaan (Amiruddin, 2020).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip tersebut telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menjunjung keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sementara itu, bank konvensional diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional dan mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional. Berbeda dengan bank Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah, bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Perbedaan paling mendasar antara bank Syariah dengan bank konvensional terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah sedangkan bank konvensional menggunakan sistem suku bunga (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Bank Syariah di Indonesia berkembang sejak tahun 1992. Hingga tahun 2023 ini bank Syariah masih eksis di Indonesia bahkan pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, perbankan Syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif dengan total aset yang mencapai Rp.802,26 triliun atau tumbuh sebesar 15,63% (yoy) (OJK, 2022).

Grafik 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah 2017-2022



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1.1 menunjukkan nilai aset paling rendah terjadi di tahun 2019 yang hanya tumbuh sebesar 9.93%. Aset yang paling tinggi terjadi di 2017 dimana aset perbankan Syariah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 69,36 triliun dari tahun sebelumnya, atau tumbuh 18,97%. Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang paling rendah terjadi di tahun 2021 yakni hanya 6,90% saja dan yang paling tinggi terjadi di tahun 2022 yakni mencapai 20,44%. Pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang paling rendah terjadi di tahun 2019 dan 2020 dimana sama-sama diangka 11,88% dan yang paling tinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 19.89%.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang pemerintahan daerahnya menerapkan Syariat Islam. Aceh memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Aceh memiliki

visi agar lembaga keuangan yang beroperasi harus sesuai Syariah. Hal ini dapat diwujudkan karena Aceh memiliki peraturan daerah yang menyebutkan tentang Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 (pasal 21) yaitu Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah.

Semenjak dikeluarkannya Qanun Aceh pada tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah (BAS), UUS Bank Aceh dipisahkan menjadi Bank Aceh Syariah melalui lembaga konversi. Berdasarkan ketentuan konversi bank konvensional menjadi bank Syariah, pemerintah Aceh dan DPRA sepakat untuk mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 dan melakukan pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara konversi. Qanun tersebut dicabut dengan Qanun No. 5/2016 tentang pencabutan qanun No. 9/2014 tentang pembentukan Bank Aceh. Pencabutan Qanun tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa bank Aceh yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015. Sejarah baru mulai diukir oleh bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem Syariah seluruhnya. Maka dimulai dari tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh OJK.

Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem Syariah secara menyeluruh dan telah berstatus sebagai Bank Umum Syariah sejak tahun 2016 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Komisiner OJK

No. KEP- 44/D.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh. Bank efektif memulai aktivitas perbankan Syariah pada tanggal 17 September 2016 (Susiana, 2018)

Bank Aceh Syariah dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh/ Bank Aceh adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan konsep keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan bukan hanya seperti bank konvensional yang mengedepankan keuntungan.

Yusuf (2015), menyebutkan setidaknya ada tiga argumen dasar yang melandasi bank yang beroperasi di Aceh harus memiliki unit usaha Syariah atau bahkan konversi ke system Syariah, pertama alasan kehidupan beragama di Aceh, kedua alasan yuridis, ketiga tuntutan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Hal ini tentu bisa dilakukan oleh pihak bank salah satunya melalui pemberian pembiayaan.

Pembiayaan adalah dukungan keuangan untuk kebutuhan atau perolehan barang, aset, jasa tertentu, yang mekanismenya biasanya memiliki tiga pihak, yaitu pemodal, pemasok barang, sumber daya, layanan tertentu dan orang yang menggunakannya. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Praktek pembiayaan diperbankan Syariah mempunyai sebuah sub sistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan

pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yaitu prinsip *mudharabah*, prinsip *musharakah*, prinsip *murabahah*, dan prinsip *ijarah* (Kemenkeu, 1998).

Pembiayaan yang paling besar dilakukan sebagai transaksi di perbankan di bidang *financing* ialah *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas pembiayaan perbankan Syariah. Pada dasarnya *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara *murabahah* dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Harga yang disepakati di awal adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus disebutkan kepada nasabah (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Perbankan Syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan prioritasnya dikarenakan kemudahan system dan teknik perhitungannya yang mudah dipahami oleh nasabah maupun pihak Bank. Akad *murabahah* memiliki resiko yang relatif rendah baik dari sisi bank dan nasabah. Dari sisi bank, jaminan keamanan lebih tinggi dari jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan ke nasabah. Dari sisi nasabah, ada kepastian jumlah angsuran karena dalam skema jual beli ini ditetapkan nilai margin yang tidak berubah sampai pembiayaan lunas. Keunggulan pembiayaan dari *murabahah*

adalah nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya dan pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan nasabah dan juga tidak mengandung riba atau sistem bunga sehingga tidak terjadi unsur saling mendzalimi (Prabowo, 2009).

Transaksi murabahah memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi.

Tabel 1.1 Pendapatan dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh

Tahun	Pendapatan	Pembiayaan
2017	1.666.424	11.831.621
2018	1.696.098	11.956.471
2019	1.661.889	12.900.061
2020	1.638.693	13.527.913
2021	1.626.964	13.873.273
2022	1.572.930	12.612.200

Sumber: Annual Report Bank Aceh

Tabel 1.1 menunjukkan pendapatan murabahah pada bank Aceh yang paling rendah terjadi di tahun 2022 yakni hanya 1.572.930 dan yang paling tinggi terjadi di tahun 2018 mencapai 1.696.089. Sementara pada pembiayaan murabahah mengalami naik turun setiap tahunnya dimana pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2021 mencapai 13.873.273.

Penyaluran pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah

antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK) (Anisa & Triuspitorini, 2019). Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*), dimana DPK merupakan jantung dari suatu bank yang bisa menggerakkan semua komponen yang ada di dalam bank tersebut karena sebagian besar modal bank berasal dari DPK (Djodi Setiawan at al, 2018).

Selain DPK, *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai peran dalam mempengaruhi pembiayaan bermasalah karena NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah (Zulpahmi & Rizqiana, 2018) . NPF merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal seperti adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian yang diluar kemampuan kendali kreditur. Oleh karena itu semakin sedikit pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan cenderung meningkat (Elfadhli, 2022). Hal ini juga ada dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulistya, 2017) yang menyatakan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Selain instrument yang sudah disebutkan, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam pembiayaan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. BOPO memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan karena menunjukkan seberapa besar bank dapat melakukan efisiensi terhadap biaya operasional yang dikeluarkan. Semakin kecil ratio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan (Chen, 2019). Sabrina et al., (2023) menemukan hasil bahwa rasio ideal BOPO yaitu berkisar antara 70%-80%. Sehingga apabila persentase BOPO melebihi 80% maka bank tersebut dikatakan inefisiensi, ketidakefisiensian bank tersebut dikarenakan oleh Biaya Operasional yang sangat tinggi dan Pendapatan Operasional yang tidak cukup tinggi. Maka bank tersebut harus memperbaiki kinerja operasional bank agar menjadi efisien.

Selain rasio DPK, NPF, BOPO, faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini biasanya digunakan untuk seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah disalurkan untuk pembiayaan. Dengan kata lain, FDR merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengembalikan kewajiban kepada nasabah yang telah memberikan dananya. FDR digunakan sebagai pengukuran terhadap pembiayaan murabahah karena rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan terhadap jumlah dana yang dihimpun oleh pihak ke tiga. Jumady, (2021) bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah ukuran seberapa

jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Tabel 1.2 Data DPK, NPF, BOPO, dan FDR Bank Aceh Syariah

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Non Performing Financing (NPF)	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	Financing to Deposit Ratio (FDR)
2017	18.389.948	1,38%	78,00%	69,44%
2018	18.389.948	1,04%	79,09%	71,98%
2019	20.924.597	1,29%	76,95%	68,64%
2020	21.574.036	1,53%	81,50%	70,82%
2021	24.018.009	1,34%	78,37%	68,06%
2022	22.976.034	0,96%	76,66%	75,44%

Sumber: Annual Report Bank Aceh

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan DPK Bank Aceh Syariah dari 2017-2022 dimana dana pihak ketiga (DPK) yang paling rendah yaitu ditahun 2018 sebesar 18 triliun dan yang paling tinggi ditahun 2021 sebesar 24 triliun. NPF atau pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,53%. Kemudian di tahun 2022 Bank Aceh Syariah dapat menekan pembiayaan bermasalah menjadi 0,96%. Pada biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada Bank Aceh Syariah dari 2017 sampai 2022 yang paling tinggi pada tahun 2020 mencapai angka 81,50 sedangkan yang paling rendah di tahun 2022 yaitu sebesar 76,66. Dan pada FDR dari 2017 sampai 2022

yang paling tinggi berada pada tahun 2021 dengan 68,06% dan mengalami peningkatan ditahun 2022 menjadi 75,44%.

Berdasarkan paparan tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan disertai dengan beberapa temuan pada penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah dengan mengangkat judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Pasca Konversi 2017-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022?
- b. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh penyaluran terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022?
- c. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022?

- d. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022?
- e. Apakah DPK, NPF, BOPO, dan FDR mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022
- c. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022
- e. Untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, BOPO, dan FDR terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah pasca konversi 2017-2022

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang Bank Aceh serta bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam dunia perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* FDR) terhadap pembiayaan murabahah sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis dan usaha perbankan Syariah kedepan, terutama dalam penyaluran pembiayaan murabahah.